



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 07 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun 2012 ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747), jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 11. Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana yang telah

diubah dengan Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
13. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang – Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemunggutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Istandart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 29) ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;

26. Peraturan Menteri dalam Negari Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311) ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

30. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012.

**Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku
dan
Gubernur Maluku**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2012**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Semula berjumlah Rp. 1.412.177.393.128.50,- bertambah sejumlah Rp. 18.516.668.622.96,- sehingga menjadi Rp. 1.430.694.061.751.46,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.412.177.393.128.50,-

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 18.516.668.622.96,-

Jumlah Pendapatan Setelah

Perubahan Rp. 1.430.694.061.751.46,-

2. Belanja

a. Semula Rp. 1.429.870.261.553.45,-

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 72.911.758.881.58,-

Jumlah Belanja setelah

Perubahan Rp. 1.502.782.020.435.03,-

Surplus/(Defisit) Setelah

Perubahan (17.692.868.424.95)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 22.680.003.860.00,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 55.425.090.258.62,-

Jumlah Penerimaan Setelah

Perubahan Rp. 78.105.094.118.62,-

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 4.987.135.435.05,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000.000.00,-

Jumlah Pengeluaran Setelah

Perubahan Rp. 5.987.135.435.05,-

Jumlah Pembiayaan

neto Setelah Perubahan Rp. 72.117.958.683.57,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah Perubahan Rp. ---

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	243.557.211.751.50,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>9.437.184.894.96,-</u>
Jumlah pendapatan asli daerah		
Setelah Perubahan	Rp.	252.994.396.646.46,-

b. Dana perimbangan

1. Semula	Rp.	950.038.311.377.00,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	8.662.483.728.00,-
Jumlah perimbangan Setelah		
Perubahan	Rp.	958.700.795.105.00,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp.	218.581.870.000.00,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	417.000.000.00,-
Jumlah pendapatan asli daerah		
Setelah Perubahan	Rp.	218.998.870.000.00,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1. Semula	Rp.	190.359.187.951.50,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.970.294.180.00,-</u>
Jumlah pendapatan asli daerah		
Setelah Perubahan	Rp.	<u>192.329.482.131.50,-</u>

b. Retribusi daerah

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. 21.348.873.800.00,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 4.966.890.714.96,- |
| Jumlah retribusi daerah Setelah | |
| Perubahan | Rp. 26.315.764.514.96,- |

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp.19.000.000.000.00,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. -----,- |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan | |
| daerah yang dipisahkan setelah | |
| perubahan | Rp.19.000.000.000.00,- |

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. 12.849.150.000.00,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 2.500.000.000.00,- |
| Jumlah pendapatan asli | |
| daerah Setelah Perubahan Rp. 15.349.150.000.00,- | |

(3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp.82.484.157.377.00,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 8.662.483.728.00,- |
| Jumlah dana bagi hasil Setelah | |
| Perubahan | Rp. 91.146.641.105.00,- |

b. Dana alokasi umum

1. Semula Rp.829.491.474.000.00,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. -----,-

Jumlah alokasi umum Setelah

perubahan Rp. 829.491.474.000.00,-

c. Dana alokasi khusus

1. Semula Rp.38.062.680.000.00,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. -----,-

Jumlah alokasi khusus Setelah

Perubahan Rp. 38.062.680.000.00,-

(4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula Rp. 300.000.000.00,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. -----,-

Jumlah pendapatan hibah Setelah

Perubahan Rp. 300.000.000.00,-

b. Dana darurat

1. Semula Rp. ----,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. ----,-

Jumlah dana darurat Setelah

Perubahan Rp. ----,-

c. Dana bagi hasil pajak

1. Semula Rp ---,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. ---,-

Jumlah dana bagi hasil pajak Setelah

Perubahan Rp. ---,-

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1. Semula Rp. 218.281.870.000.00,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 417.000.000.00,-

Jumlah dana penyesuaian

dan otonomi khusus Setelah

Perubahan Rp. 218.698.870.000.00,-

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1. Semula Rp. --- , -

2. Bertambah/(berkurang) Rp. --- , -

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi

Atau dari pemerintah daerah lainnya

Setelah Perubahan Rp. ----- , -

f. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

1. Semula Rp. ----- , -

2. Bertambah/(berkurang) Rp. ----- , -

Jumlah Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal

dan Percepatan

Pembangunan Daerah Rp. ----- , -

Pasal 3

- (1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 849.583.191.361.13,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 25.639.653.891.42,-)</u> |

Jumlah belanja tidak langsung

Setelah Perubahan	<u>Rp. 823.943.537.469.71,-</u>
-------------------	---------------------------------

b. Belanja Langsung

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Semula | Rp.580.287.070.192.32,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 98.551.412.773.00,-</u> |

Jumlah belanja langsung

Setelah Perubahan	<u>Rp. 678.838.482.965.32,-</u>
-------------------	---------------------------------

- (2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 386.442.693.194.13,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 25.420.928.113.99,-)</u> |

Jumlah belanja pegawai

Setelah Perubahan	<u>Rp. 361.021.765.080.14,-</u>
-------------------	---------------------------------

b. Belanja bunga

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 1.834.545.242.00,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. -----,- |

Jumlah bunga Setelah

Perubahan	Rp. 1.834.545.242.00,-
-----------	------------------------

c. Belanja subsidi

1. Semula Rp. --- ,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. --- ,-

Jumlah belanja subsidi Setelah

Perubahan Rp. --- ,-

d. Belanja hibah

1. Semula Rp.315.975.312.200.00,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 9.900.544.800.00,-

Jumlah belanja hibah Setelah

Perubahan Rp. 325.875.857.000.00,-

e. Belanja bantuan sosial

1. Semula Rp. 5.530.000.000.00,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.243.160.000.00,-

Jumlah belanja bantuan sosial Setelah

Perubahan Rp. 10.773.160.000.00,-

f. Belanja bagi hasil

1. Semula Rp.91.801.319.057.00,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 163.366.252.57,-

Jumlah belanja bagi hasil Setelah

Perubahan Rp. 91.964.685.309.57,-

g. Belanja bantuan keuangan

1. Semula Rp.27.999.321.668.00,-

2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 525.796.830.00,-)

Jumlah belanja bantuan keuangan Setelah

Perubahan Rp. 27.473.524.838.00,-

h. Belanja tidak terduga

1. Semula Rp. 20.000.000.000.00,-

2. Bertambah/(berkurang) (Rp.15.000.000.000.00,-)

Jumlah belanja tidak terduga Setelah

Perubahan Rp. 5.000.000.000.00,-

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1. Semula Rp.62.153.072.561.00,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.725.098.250.00,-

Jumlah belanja pegawai Setelah

Perubahan Rp. 65.878.170.811.00,-

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula Rp.362.832.700.489.31,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 51.885.164.292.00,-

Jumlah belanja barang dan jasa Setelah

Perubahan Rp. 414.717.864.781.31,-

c. Belanja modal

1. Semula Rp.155.301.297.142.01,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 42.941.150.231.00,-

Jumlah modal Setelah

Perubahan Rp. 98.242.447.373.01,-**Pasal 4**

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 22.680.003.860.00,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 55.425.090.258.62,-

Jumlah penerimaan Setelah

Perubahan Rp. 78.105.094.118.62,-

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 4.987.135.435.05,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000.000.00,-

Jumlah pengeluaran Setelah

Perubahan Rp. 5.987.135.435.05,-

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA anggaran tahun anggaran sebelumnya

1. Semula Rp.22.680.003.860.00,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp.55.425.090.258.62,-

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya

Setelah Perubahan Rp. 78.105.094.118.62,-

b. Pencairan dana cadangan

1. Semula Rp. --- , -

2. Bertambah/(berkurang) Rp. --- , -

Jumlah pencairan dana cadangan Setelah

Perubahan Rp. --- , -

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. --- , -

2. Bertambah/(berkurang) Rp. --- , -

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah

Yang dipisahkan Setelah

Perubahan Rp. --- , -

d. Penerimaan pinjaman daerah

1. Semula Rp. --- , -

2. Bertambah/(berkurang) Rp. --- , -

Jumlah penerimaan pinjaman daerah Setelah

Perubahan Rp. --- , -

e. Penerimaan kembali pemberian

pinjaman sejumlah Rp. --- , -

1. Semula Rp. --- , -

2. Bertambah/(berkurang) Rp. --- , -

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman

Setelah Perubahan Rp. --- , -

f. Penerimaan piutang daerah

1. Semula Rp. --- , -

2. Bertambah/(berkurang) Rp. --- , -

Jumlah penerimaan piutang daerah Setelah

Perubahan Rp. --- , -

- (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan dana cadangan
- | | | | |
|--|-----|-----|----|
| 1. Semula | Rp. | --- | ,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | --- | ,- |
| Jumlah pembentukan dana cadangan Setelah | | | |
| Perubahan | Rp. | --- | ,- |
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 750.000.000.00,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.000.000.000.00,- |
| Jumlah penyertaan modal investasi Setelah | | |
| Perubahan | Rp. | 1.750.000.000.00,- |
- c. Pembayaran pokok utang
- | | | |
|---------------------------------------|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 2.737.135.435.05,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | ---- |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang | | |
| Yang jatuh tempo Setelah | | |
| Perubahan | Rp. | 2.737.135.435.05,- |
- d. Pemberian pinjaman daerah
- | | | | |
|--------------------------------------|-----|------|----|
| 1. Semula | Rp. | --- | ,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | --- | ,- |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah dan | | | |
| Obligasi daerah Setelah | | | |
| Perubahan | Rp. | ---- | ,- |
- e. Pembentukan Dana Bergulir Pemerintah Daerah
- | | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.500.000.000.00,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | --- |
| Jumlah Pembentukan Dana Bergulir Pemerintah | | |
| Daerah Setelah Perubahan | | |
| Rp. | 1.500.000.000.00,- | |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Gubernur Maluku menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 2 Nopember 2012**

GUBERNUR MALUKU,

TTD

KAREL ALBERT RALAHALU

**Diudangkan di Ambon
pada tanggal 2 Nopember 2012**

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

TTD

ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2012 NOMOR : 07

